

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggunakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna menjamin warga negara atau masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial ini dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, ASKES dan muncul program baru pemerintah yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (Pertwi & Nurcahyanto, 2019)

Menurut *World Health Organization* (WHO), UHC merupakan suatu sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin setiap penduduk memiliki akses secara adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, berkualitas, dan terjangkau secara finansial, baik pelayanan promotif, kuratif, preventif, maupun rehabilitatif (WHO, 2023). Selama ini UHC hanya dilihat dari cakupan kepesertaan JKN, padahal UHC memiliki dimensi yang lebih luas yaitu cakupan pelayanan, kualitas pelayanan, dan perlindungan finansial untuk kesehatan. Target dari pemerintah dalam program ini adalah cakupan kepesertaan JKN di seluruh Indonesia minimal 95% penduduk pada

awal tahun 2019. (Mutmainna et al., 2021; Tsamara et al., 2023; WHO, 2023).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa kesehatan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi juga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang (WHO, 2020). UU Kesehatan, Pasal 1, Pasal 23 UU 1992, dengan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang baik memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi aktif baik dalam masyarakat maupun ekonomi (Permenkes RI, 2020).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui pengenalan sistem jaminan kesehatan. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa semua peserta berhak atas manfaat jaminan kesehatan, yaitu manfaat kesehatan setiap individu. Kebutuhan medis. Pada dasarnya jaminan kesehatan merupakan hak bagi seluruh rakyat khususnya masyarakat Indonesia sendiri, dan kemudian mewujudkan visi tercapainya jaminan kesehatan yang bermutu yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dan tidak membeda-bedakan masyarakat. (Kemenkes RI, 2019; Mustikasari, 2021; RI, 2013)

Adanya BPJS Kesehatan ini bertujuan “Mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap

peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia”(Kemkes RI, 2011).

Meskipun asuransi BPJS telah diwajibkan, namun dari sebagian orang masih ada yang belum berminat untuk memiliki asuransi BPJS, terutama di daerah pedesaan dengan perekonomian yang rendah, tentu akan mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan yang dimiliki meski masyarakat mengetahui bahwa kesehatan penuh dengan ketidakpastian yang bisa saja menimbulkan risiko dimasa mendatang. Ketika masyarakat telah memiliki asuransi BPJS maka mereka telah terlindungi oleh jaminan asuransi kesehatan yang bisa menekan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan pada layanan kesehatan. (Besse Wahyuni et al., 2022)

Berdasarkan penelitian (Tsamara et al., 2023) bahwa faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam hal ini adalah BPJS di antaranya adalah Pengetahuan dan Pendapatan.

Pengetahuan merupakan tahap utama masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai program BPJS Kesehatan, manfaat BPJS Kesehatan, maupun tata cara untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang akan menimbulkan motivasi masyarakat dalam pengambilan sikap untuk memutuskan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sosialisasi atau penyebaran informasi program BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media

massa, sosial media, penyuluhan, *word of mouth*, dan sebagainya. (Tsamara et al., 2023)

Pengetahuan merupakan hasil tahu setelah melakukan pengindraan seseorang dengan pengetahuan baik memiliki fondasi yang baik untuk melakukan sesuatu yang bersifat langgeng sedangkan tingkat ekonomi seseorang akan mempengaruhi kemampuan untuk mengakses pelayanan yang ada. Memiliki penghasilan yang cukup juga dapat mendorong dan menjadi bahan pertimbangan seseorang untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. (Ahmad et al., 2021; Khristiana & Iskandar, 2020)

Berdasarkan dari penelitian dan *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS, bukan karena tidak ingin ditanggung, tetapi karena tidak diberikan informasi yang lengkap tentang BPJS. Kesimpulan Selain itu perlu juga dicantumkan informasi tentang kewajiban dan hak peserta BPJS, serta pelayanan apa saja yang ditanggung oleh BPJS dan mana yang tidak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami alurnya layanan BPJS. (Pritami dkk., 2023)

Berdasarkan data yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (PUSDATIN KEMKES RI) yang diambil pada tahun 2023, tercatat sebanyak 267.311.566 jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN. Dengan rincian untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN sebanyak 96.753.724

jiwa, PBI yang bersumber dari APBD sebanyak 42.051.687 jiwa, non PBI kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 53.437.309 jiwa, kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 69.805.619 jiwa dan untuk kategori Bukan Pekerja (BP) sebanyak 5.263.227 jiwa. (DJSN, 2023)

Sulawesi selatan sendiri tercatat jumlah peserta JKN sebanyak 8.999.786 jiwa dengan rincian PBI yang bersumber dari APBN sebanyak 3.233.788 jiwa, PBI yang bersumber dari APBD sebanyak 2.041.198 jiwa, non PBI kategori PPU sebanyak 1.245.032 jiwa, PBPU sebanyak 2.260.960 jiwa dan bukan pekerja sebanyak 218.808 jiwa. (DJSN, 2023)

Kabupaten Jeneponto sendiri tercatat jumlah peserta JKN sebanyak 389.259 jiwa dengan rincian PBI yang bersumber dari APBN sebanyak 178.027 jiwa, PBI yang bersumber dari APBD sebanyak 89.901 jiwa, non PBI kategori PPU sebanyak 27.492 jiwa, PBPU sebanyak 85.845 jiwa dan bukan pekerja sebanyak 7.993 jiwa. (DJSN, 2023)

Berdasarkan data yang diambil dari Kelurahan Manjangloe menjadi pilihan objek oleh peneliti karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah penduduk di Kelurahan Manjangloe 2.448 jiwa. Jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan untuk tahun 2023 sebanyak 1.713 penduduk.

Sedangkan penduduk yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan sebanyak 735 jiwa.

Berdasarkan hasil survei awal di masyarakat di antara peserta BPJS Kesehatan dan bukan peserta BPJS Kesehatan didapatkan bahwa ada beberapa peserta BPJS yang menyatakan bahwa Masyarakat bergabung dalam BPJS Kesehatan dipengaruhi faktor ekonomi, dimana masyarakat merasa tidak mampu untuk menanggung biaya pelayanan Kesehatan. Sedangkan masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan tidak berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan disebabkan karena merasa mampu untuk menanggung biaya pelayanan Kesehatan yang didapatkan serta kurangnya pengetahuan terkait mekanisme asuransi kesehatan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program BPJS Kesehatan di Kelurahan Manjangloe Kabupaten Jenepono Tahun 2024”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh norma sosial terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan?
3. Bagaimana pengaruh informasi terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan?

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan
5. Bagaimana pengaruh pendapatan masyarakat terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan?
6. Bagaimana pengaruh biaya iuran terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan?
7. Bagaimana pengaruh *Out Of Pocket* (Tunai) terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam program BPJS kesehatan di kelurahan Manjangloe kabupaten Jeneponto tahun 2024.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis pengaruh norma sosial terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.
- b. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.
- c. Menganalisis pengaruh informasi terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.
- d. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.

- e. Menganalisis pengaruh pendapatan masyarakat terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.
- f. Menganalisis pengaruh biaya iuran terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.
- g. Menganalisis pengaruh *Out Of Pocket* (Tunai) terhadap partisipasi Masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program BPJS Kesehatan di Kelurahan Manjangleo Kabupaten Jenepono. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh faktor Sosial dan Ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi program BPJS Kesehatan.

##### **3. Manfaat Peneliti**

Penelitian ini akan memberikan pengalaman dan keterampilan penelitian kepada peneliti dalam merancang dan melaksanakan



penelitian yang berkualitas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan akademik dan profesional peneliti.

#### 4. Manfaat Institusi

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi institusi terkait, seperti pemerintah dan penyedia layanan jaminan kesehatan, dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan Program BPJS Kesehatan.